

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Jasa Konsultan Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan dimulai dari Minggu ke-2 Bulan Juni 2025 hingga Minggu ke-2 Bulan Desember 2025 dengan jangka waktu pengerjaan 6 bulan kerja terhitung sejak terbit Kontrak sampai dengan Serah Terima pekerjaan. Penyedia jasa konsultan wajib menyusun jadwal kegiatan dan melakukan pemetaan waktu setiap item pekerjaan secara rinci. Jadwal kegiatan harus mengacu



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



pada rencana kegiatan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun oleh Tim PPATK. Penyedia wajib menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan maupun administrasi maksimal 23 Desember 2025.

